

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesawat Hercules milik TNI seperti biasa melakukan kegiatan penerbangan rutin setiap bulan mengangkut logistik ke berbagai daerah. Pesawat Hercules terbang dari Pangkalan Udara Abdul Rachman Saleh, Malang, kemudian bermalam di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setelah itu, pesawat akan melanjutkan penerbangan ke Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Lalu setelah itu pesawat berangkat menuju Medan pukul 08:00 WIB pada hari Selasa tanggal 30 Juni, sambil membawa sepuluh personel pasukan khas 462/Pulanggeni Pekanbaru dalam rangka pergantian prajurit operasi di satuan radar Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tidak hanya pasukan TNI-AU tetapi pesawat ini juga mengangkut pasukan TNI-AD, dan ada beberapa penumpang sipil yang ikut naik dalam pesawat Hercules.<sup>1</sup>

Baru menjelang dua menit *take off* dari Lanud Soewondo, pesawat jatuh di jalan giting Kota Medan dengan posisi terbalik. Sebelum pesawat tersebut jatuh pilot sempat meminta izin untuk kembali ke pangkalan, namun belum sempat kembali pesawat tersebut menabrak antena karena mesin pesawat yang mati, dan setelah menabrak antena pilot pesawat Hercules berbelok ke kanan dan kemudian pesawat juga menabrak sebuah kubah. Pesawat jatuh menimpa rumah pemukiman, hotel, dan ruko yang berada di jalan giting. Di awal penyelidikan kejadian ini dinyatakan ada sekitar 101 korban akibat jatuhnya

---

<sup>1</sup>Inilah Penyebab Jatuhnya Pesawat Hercules di Medan, [www.dakwatuna.com](http://www.dakwatuna.com), diakses jam 13:00

pesawat Hercules di Medan baik itu anggota militer, penumpang sipil yang merupakan keluarga dari anggota militer, maupun penumpang sipil yang bukan merupakan keluarga anggota militer yang menjadi penumpang dalam kecelakaan pesawat Hercules milik militer tersebut.<sup>2</sup>

Status pesawat militer merupakan pesawat yang keseluruhan operasinya adalah dilakukan oleh pihak militer. Dalam status hukum internasional mendefinisikan pesawat militer adalah *military aircraft to include all aircraft operated by commissioned units of the armed forces of a nation bearing the military marking of that nation, commanded by a member of armed forces, and manned by a crew subject to regular armed force discipline.*<sup>3</sup> Yang artinya bahwa pesawat militer dan termasuk semua pesawat yang dioperasikan oleh unit yang bertugas dalam angkatan bersenjata nasional dan mempunyai tanda dari negara tersebut, dikomando oleh anggota dari angkatan bersenjata. Penjelasan lebih jelas mengenai pesawat udara militer diatur dalam pasal 31 konvensi Paris 1919 berbunyi “*Every Aircraft commanded by a person in military service detailed for the purposed shall be deemed to be a military aircraft*”, yang berarti bahwa setiap pesawat yang diperintahkan oleh seseorang yang bekerja dalam dinas militer dengan tujuan yang khusus dianggap sebagai pesawat udara militer. Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 yang menyebutkan “Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian

---

<sup>2</sup>Hercules-TNI-AU-Jatuh-di-Permukiman-Warga-di-Medan, Online pada Kompas.com/baca/nusantara/2015/06/03, diakses jam13:30

<sup>3</sup> Thomas, **International Law Studies, Annotated Supplement to The Commander's Handbook of the Law of Naval Operations**, page.114

Republik Indonesia, Kepabeanan dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pesawat udara angkut militer dalam hal ini Hercules mempunyai berbagai macam fungsi secara umum, yaitu:

1. Untuk perpindahan pasukan
2. Untuk hujan buatan
3. Untuk dropping pasukan atau terjun
4. Untuk dropping barang dan
5. Untuk pengisian bahan bakar

Fungsi ini sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Pesawat udara angkut militer juga sering digunakan sebagai pesawat VIP/VVIP. Fungsi pesawat angkut militer sebagai pesawat VIP/VVIP ini adalah merupakan fungsi dimana pesawat angkut militer digunakan oleh orang-orang yang tergolong penting di suatu negara. Diantaranya adalah Presiden, Pejabat sipil, dan anggota TNI yang berpangkat Jendral.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia

<sup>5</sup> Nurdin, Setyo Widagdo, Penggunaan pesawat udara militer (HERCULES) sebagai pesawat udara sipil untuk alat transportasi penduduk sipil ditinjau dari segi hukum udara internasional, fakultas hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Dalam Pasal 68 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 berbunyi “Dalam keadaan tertentu pesawat udara negara dapat dipergunakan untuk keperluan angkutan udara sipil dan sebaliknya.” Yang dimaksudkan dengan keadaan tertentu adalah apabila Pemerintah memerlukan transportasi untuk angkutan udara, sedangkan yang tersedia hanya pesawat udara negara, Pemerintah dapat menggunakan pesawat udara negara.

Selain itu penggunaan pesawat udara militer untuk sipil juga harus mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan Indonesia dan Panglima Komando Operasi (Koops I dan Koops II), mengingat pesawat udara militer merupakan salah satu bagian dari pesawat udara negara untuk itu apabila melakukan kegiatan selain dari fungsi yang ditujukan maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin.

Dalam faktanya sering kali terjadi penyalahgunaan terhadap pesawat udara negara yang dalam hal ini adalah pesawat Hercules, menurut fungsinya tidak ada yang menyebutkan dalam penerbangan berjadwal pesawat Hercules tersebut boleh mengangkut penumpang sipil. Sedangkan yang diperbolehkan bagi pesawat udara negara mengangkut penumpang sipil adalah apabila mendapatkan izin oleh Menteri Perhubungan Indonesia dan Panglima Komando Operasi (Koops I dan Koops II) demi menyelamatkan korban bencana alam dan subjek-subjek tertentu seperti, Presiden, Pejabat sipil, dan anggota TNI yang berpangkat Jendral, barulah pesawat udara negara di benarkan untuk mengangkut penumpang sipil.

Berdasarkan uraian terdahulu Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam suatu bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN ATAS KECELAKAAN YANG DIALAMI OLEH PESAWAT UDARA MILITER YANG MEMBAWA PENUMPANG SIPIL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Studi mengenai tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan atas pesawat udara militer yang terjadi tanggal 30 juni 2015 Medan)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada penumpang sipil dan pihak ke 3 di darat atas kecelakaan pesawat udara militer menurut hukum internasional dan hukum nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam peristiwa jatuhnya pesawat udara militer milik TNI-AU?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah pesawat udara militer (Hercules) dapat digunakan sebagai alat transportasi penduduk sipil menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak TNI-AU

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis nantinya mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat, secara:

1. Teoritis
  - a. Dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum udara
  - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pengaturan penggunaan pesawat udara militer untuk kepentingan sipil (studi mengenai jatuhnya pesawat Hercules milik TNI-AU di Medan).
  - c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, yakni Hukum Internasional pada umumnya dalam perkembangan hukum udara dan angkasa.
2. Praktis
  - a. Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat terkait tentang pengaturan

penggunaan pesawat udara militer untuk kepentingan sipil (studi mengenai jatuhnya pesawat Hercules milik TNI-AU di Medan).

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada<sup>6</sup> yang dikatakan juga data sekunder. Penelitian juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan mempelajari bahan – bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.<sup>7</sup>

Sinkronisasi hukum bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana Perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal atau mempunyai keserasian secara horizontal.

- a. Serasi secara vertikal: keserasian peraturan Perundang-undangan berbeda derajat yang mengatur bidang kehidupan tertentu.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2009), hlm. 13.

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2010, hlm.14

- b. Serasi secara horizontal: keserasian Peraturan Perundang-undangan sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa:

- a. Sumber-Sumber Hukum Internasional

1. Konvensi Paris 1919
2. Konvensi Chicago 1944
3. Konvensi warsawa 1929

- b. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang – undang No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan
2. Undang – undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

---

<sup>8</sup> Nomensen Sinamo, metode penelitian hukum, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, hlm.25



- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, majalah, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.

d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

#### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui pengaturan penggunaan pesawat udara militer untuk kepentingan sipil (studi mengenai jatuhnya pesawat Hercules milik TNI-AU di Medan). penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka penulis member batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan pengaturan penggunaan pesawat udara militer untuk kepentingan sipil (studi mengenai jatuhnya pesawat Hercules milik TNI-AU di Medan), ditinjau dari segi hukum nasional dan hukum internasional.

## BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan penggunaan pesawat udara militer untuk kepentingan sipil (studi mengenai jatuhnya pesawat Hercules milik TNI-AU di Medan)

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan

